KRITIK MATAN

(Sebuah Upaya Menjaga dan Meneropong Orisinalitas Hadîts)

Arif Wahyudi

(Calon Dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan email: ariyos.wahyudi@yahoo.com)

Abstract:

Matan critic is a critic that emphasizes to matan that comes from neutral concept or suspicion to the validity of <u>Hadîts</u> from matan perspective. Many controversy of matan critic, such as when this problem is discussed, as soon as it will appear a blasphemy that means it doubts the prophet's utterance. Although matan critic has been done since the prophet's friends era by comparing matan of <u>Hadîts</u> with al-Qur'ân or the other <u>Hadîts</u>. They doubted about it even they refused a <u>Hadîts</u> that was considered as contradiction of al-Qur'ân and the other <u>Hadîts</u> told by more capable people. The ulama then covered this matan critic by using the certain theories discussed in the study of <u>Hadîts</u> dirâyah. On the other hand, many people said that matan critic is not perfect and it needs to be functioned well.

Keywords:

Kritik matan, hadîts, al-Qur'ân, mutawâtir dan khulafâ' alrasyidûn

Pendahuluan

Menurut bentuk sumbernya, Islâm dikategorikan sebagai agama teks. Asas-asas umum yang menjadi landasan berdirinya agama ini, bahkan juga doktrin-doktrinnya, didasarkan pada dua teks yang otoritatif, yakni al-Qur'ân dan hadîts. Asal-usul yang dilalui oleh masing-masing dari kedua sumber sebagai teks itu berbeda, dan karenanya, wajar jika ada perbedaan penerimaan terhadap keduanya. Al-Qur'ân sebagai wahyu yang diturunkan Allâh swt., kepada nabi

saw., dan diriwayatkan secara *mutawâtir* dari generasi ke generasi, sehingga umat Islâm menerimanya sebagai sumber hukum Islâm yang pertama. Sementara hadîts merupakan sabda, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada nabi saw. Sebagian besar periwayatannya tidak *mutawâtir* dan mengalami pasca sejarah yang lumayan panjang. Karena itu umat Islâm menerimanya sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'ân.

Kritik hadîts, baik sanad maupun matan merupakan persoalan yang penting untuk dikedepankan. Hal ini wajar bila melihat hadîts sering dijadikan sebagai objek kritik dari berbagai pihak. Apakah kritik itu dilakukan dari kalangan eksternal seperti yang dilakukan Ignas Goldziher¹ dan Yoseph Schacht², dua orientalis yang getol menyoroti keberadaan hadîts dan sunnah. Sunnah nabi saw., menurut kedua orientalis ini, merupakan kesinambungan dari adat istiadat pra Islâm ditambah dengan aktifitas pemikiran bebas para pakar hukum Islâm awal. Sedang hadîts, hanyalah merupakan produk kreasi kaum Muslim belakangan, karena kodifikasi hadîts baru terjadi beberapa abad setelah masa Rasûlullâh saw.³

Penolakan hadîts dari kaum muslimin sendiri mengemuka dari Taufik Shidqi, Ahmad Amin dan Ismail Adham.⁴ Penolakan terhadap hadîts maupun sunnah ini dilatarbelakangi oleh keyakinan mereka bahwa al-Qur'ân telah cukup memadai menjelaskan sesuatu, sedang hadîts masih diragukan otentisitasnya.

Para ulamâ' Muslim cenderung menilai bahwa kritik sanad sudah mendekati sempurna. Hampir tidak ada seorang perawi pun

¹Ignas Goldziher meragukan kebenaran hadîts nabi saw. Lihat penjelasan selengkapnya pada *Muslim Studies*, terj. C.R. Barber dan S.M. Stern (London: George Allen & Unwin Itd., 1971), hlm. 37.

² Yoseph Schacht meyakinkan orang bahwa apa yang sering disebut hadîts itu, tidak otentik berasal dari nabi saw. Penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini, lihat *The Origin of Muhammad Jurisprudence* (London: Oxford, 1959), hlm. 89

³Muhammad Musthafâ Azamî, *Hadîts Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Musthafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 3.

⁴ Ismail Adham berpendapat bahwa hadîts-hadîts yang ada sekarang termasuk *Shahîh Bukhârî dan Shahîh Muslim* tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak dapat dipercaya, bahkan kebanyakan palsu. Lihat Musthafâ al-Sibâ`î, *Sunnah dan Perannya dalam Penegakan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunnî*, terj, Nurchalis Majid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 183-194.

yang meriwayatkan hadîts luput dari seleksi ketat ulamâ' hadîts. Oleh karena itu pembahasan kritik matan ini masih sangat diperlukan dan dikembangkan mengingat banyak hal yang perlu disempurnakan di dalamnya.

Kritik Matan

Dalam bahasa Arab kritik matan hadîts biasa disebut dengan naqd al-matn al-hadîts. Kata naqd inilah yang kemudian diterjemahkan dengan kritik. Kritik dalam bahasa Indonesia bermakna menghakimi, menimbang dan membanding. Dalam bahasa umum orang Indonesia kata "kritik" mempunyai pengertian yang berkonotasi tidak lekas percaya, terdapat pertimbangan baik buruk dan tajam dalam analisis. Dari pembahasan kebahasan itu, maka "kritik" dapat diartikan upaya membedakan antara yang asli dengan yang tiruan.

Adapun asal kata matan dalam bahasa Arab berarti tanah yang keras dan membukit.⁶ Sedangkan pengertian matan adalah "kumpulan lafazh yang dengannya terbentuk makna-makna.⁷ Di samping itu matan juga biasa disebut dengan *nash* atau teks hadîts, letak dari matan sendiri terletak di ujung dari sanad. Dengan ini menunjukkan bahwa sanad merupakan media pertanggungjawaban atas asal-usul dari teks hadîts itu sendiri.

Adapun hadîts menurut para ulamâ' hadîts adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat perangai maupun sifat fisik serta kabar-kabar sebelum *bi`tsah* yang mempunyai kaitan dengan kenabian.8

Dengan demikian kritik matan adalah kritik yang menitikberatkan kepada matan yang berangkat dari prakonsepsi netral atau kecurigaan terhadap keshahihan hadits dari sisi matan.

_

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 446.

⁶ Mu<u>h</u>ammad bin Makram bin Manzhur al-Mashrî, *Lisân al-`Arab* (Beirut: Dâr al-Shadir, tth), Juz XIII, hlm. 398.

⁷ Musfir al-Damini, *Maqayis Naqd al-Murun al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 400.

⁸ Abd al-Muhdi Abd al-Hâdî, *al-Madkhal ilâ al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Dâr al-I`tisham, 2000), cet. II, hlm. 22.

Berbeda dengan pemahaman (al-fiqh) yang berangkat dari persepsi, suatu hadîts yang sedang dipahami otentik berasal dari nabi.

Kontroversi Ulamâ' Seputar Kritik Matan

Terdapat semacam opini umum, bahwa seleksi keshahihan hadîts sepanjang dilakukan oleh ulamâ' hadîts, selalu terbatas pada penelitian sanad. Tercatat Ibn Khaldûn (w. 808 h.) pernah mengatakan demikian. Menyusul kemudian para orientalis yang menilai konsentrasi penilaian muhadditsîn hanya sebatas kritik eksternal yakni hanya mencermati hadîts. Pendapat serupa belakangan dinyatakan juga oleh Ahmad Amin¹¹ dan beberapa ahli termasuk Muhammad al-Ghazâlî.

Muhammad al-Ghazâlî berpendapat, bahwa apa yang dilakukan ulamâ' hadîts dalam rangka menjaga kemurnian hadîts telah cukup matang dari aspek sanad. Persyaratan-persyaratan yang mereka (ulamâ' hadîts) terapkan, cukup menjamin ketelitian dalam penukilan serta penerimaan suatu berita tentang nabi saw. Bahkan dapat dikatakan dalam sejarah peradaban manusia, tak pernah dijumpai contoh ketelitian dan kehati-hatian yang menyamainya. Namun menurut dia dalam mencermati matan hadîts, aturan-aturan dan kaidah yang diberikan para *muhadditsîn*, nampak kurang matang dan justru dilakukan dan disempurnakan oleh para *fuqahâ'-mujtahid*.¹²

Akumulasi tuduhan itu seakan mengulangi sindiran para ulamâ' mutakallimîn Mu'tazilah bahwa perilaku para muhadditsîn tidak berbeda dengan unta-unta pemikul kertas.¹³ Kerja muhadditsîn dianggap tidak lebih dari mencari hadîts kemudian mensosialisasikan tanpa tahu dan paham maknanya.¹⁴

_

⁹ Ibn Khaldûn, Mugaddimah (Kairo: Maktabah al-Tijâriyah, tth.), hlm. 37.

¹⁰ Nûr al-Dîn `Itr, *Manhâj al-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts* (Damaskus: Dâr al-Fikr,1997), hlm. 467-468.

¹¹ Ahmad Amin, Fajr al-Islâm (Kairo: Nahdhah al-Mishriyah, 1999), hlm. 467-468.

¹² Muhammad al-Ghazâlî, *al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadîts* (Kairo: Dâr al-Syrûq, 1989), Cet. VI, hlm. 15-16.

¹³ Sebagaimana dikutip oleh; Shalah al-Dîn al-Adhabî, *Metodologi Kritik Matan Hadîts*, terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyaffiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 4. ¹⁴ Nûr al-Dîn `Itr, *Manhâj al-Naqd*, hlm. 302-307.

Kritik Matan pada Era dan Pasca Sahabat

Kritik matan hadîts adalah sebuah upaya untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari Rasûlullâh saw., dan berfungsi untuk memilah mana yang benar dan mana yang palsu, yang bisa jadi disebabkan oleh kekurang-cermatan dalam periwayatan. Kritik matan bukannya tidak pernah dibahas dan dilakukan sama sekali, hanya saja kaum muslim merasa bahwa kritik matan ini masih jauh dari sempurna.

Umar bin Khaththâb pernah menolak sebuah riwayat yang ia anggap bertentangan dengan al-Qur'ân. Penolakan itu berkaitan dengan Fâthimah ibn Qais yang meriwayatkan bahwa suaminya Abû Amr bin Hafsh keluar bersama Alî bin Abi Thâlib ke Yaman. Sesampainya di sana, suaminya mengirim menyampaikan talak tiga kepadanya, maka ia minta keluarga suaminya itu untuk memberi nafkah untuknya, tapi mereka justru berkata, "Kamu tidak berhak menerima nafkah, kecuali bila kamu hamil." Fatimah pun datang menghadap nabi saw., untuk melaporkan hal tersebut. Ia berharap nabi membelanya tapi nabi saw., justru bersabda, "Engkau tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal."15

15 Muslim, Shahîh Muslim, (Beirut: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1985), Kitab: al-Thalâq, Bâb: al-Muthallagh Tsalâtsah Lâ Nafaqat Lahâ, hadîts No. 2714, CD Mausû ah al-Hadîts al-Syarîf (Kuwait: Global Islamic Software Company, 2000), terbitan ke II. Teks aslinya berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُو بْنَ حَفْص بْن الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ بْن أَبي طَالِب إِلَى الْيَمَن فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْس بَتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَام وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة بنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالَ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا مَرْوَانُ قَبيصَةَ بْنَ ذُوَيْب يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ فَحَدَّتْتُهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةِ سَنَأْخُذُ بالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُخْرَجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الْآيَةَ قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُراجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ النَّلَاثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبسُونَهَا

Umar menolak riwayat itu karena ia anggap, tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan al-Qur'ân. Umar memberi keputusan bahwa perempuan yang ditalak tiga, tetap berhak untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal. Beliau berkata, "Kami tidak akan meninggalkan al-Qur'ân dan Sunnah karena semata ada riwayat dari seorang wanita, yang kami tidak tahu, ia menghafal riwayat tersebut atau tidak.¹⁶

Aisyah salah seorang yang memiliki kecerdasan di kalangan para sahabat, beliau juga pernah mengkritisi sebuah hadits yang diriwayatkan Umar ibn Khaththâb bahwa "orang mati itu disiksa karena tangisan keluarganya". Aisyah berkata, "Semoga Allâh swt. memberikan rahmat kepada Umar", karena yang dimaksud dengan hadits "seorang mayat akan disiksa karena tangisan keluarganya" bukan seorang mukmin yang meninggal akan disiksa karena keluarganya menangisi kematiannya. Tapi maksudnya, Allâh swt., akan menambah siksa orang kafir yang mati dan kemudian menangisi kematiannya, Aisyah pun berdalil dengan firman Allâh swt. dalam surat al-An'âm: 164, bahwa orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hadîts No. 2719. Teks aslinya berbunyi:

و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزِيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْمُعْظِمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بْنِتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ وَكَفَّا مِنْ حَصَّى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيُلكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمْرُ لَا نَتُوكُ كُفَّا مِنْ حَصَّى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيُلكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمْرُ لَا نَتُوكُ كَتَابَ اللَّهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السَّكُنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ كِتَابَ اللَّهِ وَسَلَّمَ لِقَوْل امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السَّكُنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ كَتَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السَّكُنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَكَا يَخْرُجُوهُنَّ مِنْ يُبُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُوهُ لَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و حَدَّثَنَا أَخْمَدُ مُنْ عُبْدَةَ الطَبِّقِيُّ حَدَّنَا أَبُو وَلُوكَ مَلْ مُعَاذِعَنُ أَي إِسْحَقَ بَهَذَا الْإِسْلَادِ نَحْوِ حَدِيثٍ أَبِي أَحْمَدُ عَنْ عَمْ عَمَّارِ مِنْ رُزِيْقِ بَقِصَيْهِ

174

¹⁷ Berikut teks asli riwayat Bukharî dalam kitabnya *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dâr al-Qalam, 1997), *Kitab: al-Janâ'iz Bab: Qaul al-Nabî Yu`addzib al-Nabî bi Bukâ' Ahlah* no: 1206, CD *Mausù ah al-Hadîts al-Syarîf*, Kuwait: Global Islamic Software Company, 2000.

أَخْي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوفِيِّتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَحَثْنَا لِنَسْهُدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنِّي لَحَالِبَرِنِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ حَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخِرَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ أَلَّا تُنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَدَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ

Dari contoh di atas dapat dilihat, bahwa Aisyah tidak hanya membetulkan riwayat itu dengan menjelaskan *sabab al-wurûd-*nya, tapi juga mengkritik isinya, dengan membandingkan terhadap al-Qur'ân, yang ternyata ia anggap bertentangan dengan salah satu ayat. Padahal hadîts nabi saw., tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'ân.¹⁸

Atas dasar inilah, para sahabat melakukan kritik matan hadîts dengan cara menghadapkan hadîts dengan ajaran al-Qur'ân. Mereka mempertanyakan bahkan sampai pada taraf menolak sebuah hadîts yang dianggap bertentangan dengan al-Qur'ân. Di samping itu, mereka juga membandingkan hadîts dengan hadîts lain yang temanya sama. Mereka menolak hadîts yang bertentangan dengan hadîts lain yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *capable*.

Pada masa setelah sahabat kritik matan ini disempurnakan, sampai kemudian muncul para ulamâ' yang secara khusus mendedikasikan dirinya untuk membahas permasalan-permasalahan hadîts pada abad ke-II, III, dan selanjutnya. Para ulamâ' terbagi kepada ulamâ' hadîts *riwâyah* dan *dirâyah*, yang terakhir ini membahas hadîts dari sisi teori yang di dalamnya juga berisi tentang hal yang berkaitan dengan kritik matan.

Di antara pembahasan itu adalah *musthalah hadîts* yang secara khusus mencakup kritik matan adalah *hadîts syâdz*,¹⁹ *hadîts munkar*,²⁰

صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَى إِذَا كُتُّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْب تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَوُلُو مِنَا اللَّهُ وَمَنِيْ فَقَلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَلَتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَلَتُ مُومِنِينَ عَمَرُ دَحَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبٌ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِيغضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا حَدَّثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْهُ مَا حَدَثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ لَيَوْيِنَ بُهُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ لَيَوْيِنَ بُهُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ لَيَوْيِكُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ لَيُعَلِّهُ وَاللَّهِ مَا عَلَى وَاللَّهُ هُو وَلَكِنَ وَاللَّهُ عَنْهُمَا شَيْعًا وَاللَهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُو أَضْحَكُ وَأَبْكَى وَاللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُو أَضْحَكُ وَأَبْكَى وَاللَّهُ عَنْهُمَا شَيْعًا

¹⁸ al-Adhbî, *Metodologi Kritik*, hlm. 88.

¹⁹ Hadîts yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *tsiqah* yang berbeda dengan riwayat orang yang lebih *tsiqah* lantaran banyak jumlahnya atau lebih kuat

hadîts mu`allal,²¹ hadîts mudhtharib,²² hadîts mudraj,²³ hadîts maglûb,²⁴ hadîts maudû` dan sebagainya.25

Tahapan Kritik Matan

Secara garis besar, pendekatan untuk memahami dan melakukan kritik terhadap hadîts bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, pendekatan bahasa. Karena matan adalah kumpulan lafad-lafad yang membentuk makna.Karena dilihat dari bentuk matannya, hadîts nabi ada yang berupa jami` al-kalim, (jama`nya jawâmi` al-kalim yakni ungkapan yang singkat namun padat maknanya), tamtsil (perumpamaan), bahasa simbolik (ramz), bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi atau kiasan, dan lain-lain. Kerja merumuskan konsep hadîts merupakan aktifitas menonjol para pensyarah hadîts.²⁶ Syarh hadîts menggambarkan serangkaian kegiatan menjelaskan kosa kata, 27 Maka pendekatan bahasa jelas sangat dibutuhkan dan menentukan.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar hadits nabi saw., diriwayatkan dengan makna (riwâyah bi al-ma`na), bukan dengan

hafalannya. Pembandingnya disebut hadîts mahfûdh. Lihat `Ajjâj Khathîb, Ushûl al-Hadîts (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), hlm. 347.

²⁰ Hadîts yang diriwayatkan oleh periwayat yang tidak *tsiqah* yang bertentangan dengan periwayat yang tsiqah. Pembandingnya disebut hadîts ma`rûf. Lihat Ibid. hlm.

²¹ Hadîts yang diriwayatkan oleh seorang periwayat tsigah, yang berdasarkan telaah seorang kritikus ternyata mengandung illat yang merusak keshahihannya, meski secara lahiriyah terhindar dari illat tersebut. al-Adhabî, Metodologi Kritik, hlm. 147

²² Hadîts yang diriwayatkan secara beragam dan saling bertentangan, tanpa memungkinkan upaya pemaduan dan pemilihan yang terkuat. Lihat 'Ajjaj Khathîb, Ushûl al-Hadîts, hlm. 345

²³ Hadîts yang masuk di dalamnya suatu kata atau kalimat yang sebetulnya bukan merupakan bagian hadîts tersebut tanpa ada tanda pemisah. Lihat al-Adhabî, Metodologi Kritik, hlm. 150

²⁴ Hadîts yang didalamnya periwayat menukar suatu kata dengan yang lainnya. Lihat di `Ajjâj Khathîb, Ushûl al-Hadîts, hlm. 345

²⁵ Hadîts yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Rasûlullâh saw., secara dusta. Lihat Ibid., hlm. 413.

²⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadîts Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), , hlm 9.

²⁷ al-Mubarâkfûrî, *Tuhfah al-Ahwâdzi*, Juz I (Kairo: Dâr al-Fikr, 1979), hlm. 29-30.

riwâyah bi al-lafzh. Nuansa bahasa tidak lagi menggambarkan keadaan di masa Rasûlullâh saw. Oleh karena itu, gaya bahasa yang dijadikan tolok ukur memahami dan menilai keshahihan sebuah hadîts cukup panjang dan terasa kurang tepat, yang diefektifkan justru rukâkah alma`na (kerancuan makna). Pembahasan tentang kebahasan ini cukup luas, karena keterbatasan tempat maka penulis cukup mengglobalkan pembahasan ini.²8 Sebuah hadîts yang dijadikan contoh oleh Muhammad Zuhri untuk menjelaskan keterangan ini, menyebutkan:

حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرُو السُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرِ قَالَا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضُ بْنِ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجَدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَلِيرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُودِّع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُتَتِي وَسُنَةٍ الْخُلَفَاءِ وَإِنْ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلًّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. 29

Bila diperhatikan secara mendalam, matan hadîts di atas, terlepas kondisi sanadnya,30 akan terlihat ada kerancuan. Hadîts ini berisi nasehat agar umat Islâm sepeninggal Nabi berpegang kepada sunnahnya dan sunnah *khulafâ' al-rasyidûn al-mahdiyyûn*. Persoalannya adalah siapa yang dimaksud dengan *khulafâ' al-Rasyidûn* itu? Apakah khalîfah yang empat (Abu Bakar, Umar, Utsmân dan Alî) itu?

-

²⁸ Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadîts, hlm. 80

²⁹ Abu Daud al-Sijistanî, Sunan Abu Dâud, Kitab: al-Sunnah, Bab: Luzûm al-Sunnah, no hadîts: 3991, CD Mausû`ah al-Hadîts al-Syarîf.

³⁰ Hadîts ini hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama `Irbadh. Di samping diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan al-Dârimî, ketiga-tiganya meriwayatkan melalui jalur Ahmad ibn Hanbal. Itu artinya, hadîts ini "menyendiri". Karena melalui jalur Ahmad ibn Hanbal, hadîts ini nilainya hasan, maka ditulis dalam kitab mana pun nilainya tetap hasan. Lihat Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadîts, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 55.

Dalam fakta sejarah, *khulafa' al-rasyidûn* adalah yang empat tersebut. Kalau itu yang dimaksud oleh Rasûlullâh saw., apakah ketika Rasûlullâh saw., bersabda, para *mukhatab* memahami bahwa yang dimaksud oleh Rasûlullâh saw., adalah ke-empat sahabat itu? Dan apakah Abû Bakar, Umar, Utsmân dan Ali ketika mendengar hadîts itu sudah memperkirakan bahwa mereka berempat akan menjadi khalîfah setelah Rasûlullâh saw.? Jawabnya tentu tidak. Kalau demikian adanya, para sahabat yang notabene sebagai *mukhâthab* saat itu tidak paham dengan apa yang disabdakan nabi saw. Tentu, mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami oleh para sahabat, adalah mustahil bagi nabi saw. ³¹

Dengan demikian, ada peluang untuk mengatakan, bahwa periwayat ada tendesi politik dalam meriwayatkan hadîts ini dan diperkirakan orang yang tidak senang dengan dinasti pasca khalîfah yang empat (khulafa' al-Rasyidûn). Namun, bila hendak membela pendapat bahwa hadîts ini diriwayat otentik dari Rasûlullâh saw., bisa dikatakan bahwa hadîts ini adalah hadîts yang diriwayatkan dengan makna (bi al-ma`nâ), yaitu redaksi hadîts ini bukan khulafâ' alrasyidûn tetapi ungkapan lain yang ide pokoknya adalah orang-orang yang cerdas, berpikiran gemilang dan setia kepada Rasûlullâh saw. Menurut bahasa, khulafa' al-rasyidûn kurang lebih berarti para pengganti Rasûlullâh saw., yang berpikiran cerdas dan gemilang. Tapi boleh jadi juga, hadîts ini redaksinya memang menggunakan kata khulafa' al-rasyidûn yang tidak dimaksudkan untuk dimaknai khalîfah yang empat orang sepeninggal Rasûlullâh saw. Maknanya, orang yang berpikiran cemerlang sepeninggal Rasûlullâh saw. Kalau makna itu yang dimaksud maka khulafa' al-rasyidûn terus ada sepeninggal Rasûlullâh saw., sampai sekarang.³² Meskipun menurut para ulama', setelah khalifah yang empat (Abu Bakar, Umar ibn Khatthab, Utsmân ibn Affân dan Ali ibn Thâlib) sampai sekarang tidak ada yang berhak menyandang gelar khulafa' al-rasyidûn kecuali Umar ibn Abd al-Azîz khalîfah dari Bani Umayyah.

Tapi boleh jadi juga, hadîts ini redaksinya memang menggunakan kata *khulafâ' al-rasyidûn* yang tidak dimaksudkan

_

³¹ Ibid., hlm. 56

³² Ihid.

untuk dimaknai khalîfah yang empat orang sepeninggal Rasûlullâh saw. Maknanya, orang yang berpikiran cemerlang sepeninggal Rasûlullâh saw. Kalau makna itu yang dimaksud maka Khulafâ' al-Rasyidûn terus ada sepeninggal Rasûlullâh saw., sampai sekarang.33

Kedua, pendekatan dengan pembandingan.³⁴ Metode ini dapat dilakukan dengan:

1. Menghadapkan Hadîts dengan al-Qur'ân dan dengan Hadîts Lainnya.

Ada perbedaan nasib antara al-Qur'ân dan hadîts. informasi bahwa sebuah penjelasan keagamaan terkandung dalam al-Qur'ân surah tertentu dan ayat tertentu, tidak mengundang keraguan orang apakah ayat tertentu otentik atau tidak. Berbeda dengan hadîts, apabila dikatakan "hadîts inilah yang menjadi acuan", maka pertanyaan berikutnya adalah: "Siapa yang meriwayatkan hadîts itu?" dan "apakah hadîts tersebut otentik berasal dari Rasûlullâh saw.?"

Rasûlullâh saw. diutus oleh Allâh swt., untuk mengajarkan dan menjelaskan ajaran-ajaran al-Qur'ân atau kitâbullâh yang diturunkan kepada beliau, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ân surat Ali Imran (3): 164; al-Nisâ (4): 113; dan al-Bagarah (2): 231. Yang dimaksud dengan al-Kitâb pada ayat-ayat tersebut adalah al-Qur'an, dinamakan demikian (al-Kitab) karena ia tertulis (maktûb)35. Adapun al-hikmah adalah al-Qur'ân dan pengetahuan tentang agama. al-hikmah adalah sebuah kalimat yang mencakup ilmu-ilmu agama, al-hikmah adalah kenabian yang telah dianugerahkan Allâh swt., kepada nabi Muhammad saw., beliau permasalahan-permasalahan pengetahuan tentang keagamaan dan segala hal yang berhubungan dengan dakwah dan ummat beliau. Qatâdah mengatakan bahwa "yang dimaksud dengan al-hikmah ialah al-Sunnah.36

³³ Ibid.

³⁴ M. Mushtafâ al-Azamî, Manhaj al-Naqd `Ind al-Muhadditsîn (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1982), h. 50. Lihat juga Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadîts, hlm. 87.

³⁵ al-Thabârî, *Tafsîr al-Thabârî*, Juz I (Kairo: Mushthafâ al-Halbî, 1986), hlm. 41.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 557

Hadîts yang sedang dicermati, tentunya perlu didudukkan sebagai menjelaskan ajaran al-Qur'ân dalam surat apa dan ayat yang mana. Perlu didudukkan pula apakah hadîts tersebut menjelaskan isu penting al-Qur'ân atau tidak. Ada sebuah hadîts menyebutkan:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِين³⁷

Hadîts ini coba dihadapkan dengan ayat al-Qur'ân yang memerintahkan puasa Ramadhan, utamanya ayat yang berbunyi:

Di sini kelihatan bahwa hadîts ini mengaktualkan al-Qur'ân. al-Qur'ân memerintahkan puasa bila kita masuk bulan Ramadhan. Cara memasuki bulan ditunjukkan oleh hadîts, dengan cara melihat bulan (*ru'yah*). Hadîts memberi alternatif apabila *hilâl* (bulan) tak tampak karena mendung atau berawan, agar ditakdirkan (*hisâb*).³⁸

Tidak diragukan oleh setiap muslim, bahwa riwayat manapun yang berasal dari Rasûlullâh saw., yang bertentangan dengan nash al-Qur'ân, bukanlah kalam kenabian. Hal ini tidak diperselisihkan oleh pihak mana pun. Teori besarnya adalah hadîts berfungsi menjelaskan atau menjadi contoh bagaimana melaksanakan ajaran al-Qur'ân. Kalau al-Qur'ân bersifat konsep, maka hadîts lebih bersifat operasional. Seringkali hadîts berupa reaksi spontan. Adakalanya merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sahabat, teguran, petunjuk dan contoh perilaku ibadah tertentu.

Jika ditemukan sebuah hadîts yang bertentangan dengan al-Qur'ân, maka ada dua sudut pandang yang bisa diberikan,

³⁷ Bukhari, *Shahîh Bukharî, Kitab: al-Shaum, Bâb: Idzâ Ra'aitum Hilâl fa Shûmû,* hadîts no: 1776

³⁸ Zuhri, *Telaah Matan Hadîts*, hlm. 66

yakni: Pertama, dari segi wurûd. Al-Qur'ân seluruhnya adalah gath`î al-wurûd, dengan tingkat kebenaran yang tidak diragukan sedikitpun. Sedang hadîts-hadîts nabi saw., kebanyakan zhannî alwurûd, kecuali hadîts mutawâtir yang jumlahnya kecil. Bahkan hadîts *mutawâtir* sekalipun yang mencapai tingkat yang kuat dalam wurud-nya tidak sampai tingkat qath`î al-wurûd sebagaimana al-Qur'ân. Secara logika, maka yang zhannî harus ditolak jika bertentangan dengan yang gath'i. Kedua, dari sudut dalalah. Al-Qur'ân dan hadîts adakalanya *qath`i dalâlah* dan adakalanya *zhannî* dalâlah. Untuk memastikan adanya pertentangan antara nash al-Qur'ân dan hadîts, keduanya harus sama-sama tidak mengandung kemungkinan takwil. Jika salah satunya ada kemungkinan takwil, selanjutnya memungkinkan untuk dipadukan, maka keduanya jelas tidak terjadi pertentangan dan tidak ada alasan untuk menolak hadîts yang bersangkutan semata karena dugaan bertentangan dengan al-Qur'ân. Di sinilah kemungkinan terjadinya perbedaan di kalangan ulamâ' dan keberagaman hasil ijtihad. Sebagian ulamâ' menolak hadîts tertentu karena menurut mereka bertentangan dengan nash al-Qur'ân. Sebagian yang lain menerimanya karena menurut mereka hadîts tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'ân dan ada kemungkinan untuk dipadukan (al-jam`).39

Membanding hadîts dengan al-Qur'ân sejatinya telah dilakukan sejak masa awal Islâm oleh para sahabat. Kasus Aisyah, yang menolak dan mengkritik hadîts yang diriwayatkan Umar ibn Khattab tentang mayit yang disiksa karena tangisan keluarganya dan hadîts yang diriwayatkan Abu Hurayrah tentang anak zina adalah yang terjelek di antara tiga person, karena dianggap Aisyah bertentangan dengan kandungan ayat al-Qur'ân tertentu, adalah contoh bahwa membandingkan suatu hadîts dengan al-Qur'ân adalah hal yang semestinya dan lumrah dilakukan sejak generasi awal Islâm.40

³⁹ al-Adhbî, *Metodologi Kritik*, hlm. 210.

⁴⁰ Untuk lebih jelasnya tentang kasus Aisyah dan Abu Hurayrah tersebut, dapat dilihat dalam pembahasan "Kritik Matan di Masa Sahabat" dalam awal bab ini.

Sedang sikap yang harus diambil, apabila ada sebuah hadîts yang kelihatannya bertentangan dengan hadîts lainnya, ada dua hal. Pertama, tidak ada kemungkinan untuk memadukan. Jika ada kemungkinan untuk memadukan di antara keduanya dengan tanpa dipaksakan, maka tidak perlu untuk menolak salah satunya. Sebagian ulamâ' terkadang cenderung tergesa-gesa menolak suatu hadîts karena dianggap bertentangan dengan hadîts lain, padahal jika direnungkan secara mendalam dan mendetail, tidak ada pertentangan diantara keduanya. Misalnya sebuah contoh yang dikemukan Shalah al-Dîn Ahmad al-Adhbî dalam permasalahan ini adalah, Ibn Hibbân mengatakan bahwa tidak shahih hadîtshadîts yang menyatakan bahwa Nabi saw., meletakkan batu di perut beliau karena lapar. Alasannya adalah, ada sebuah riwayat yang menyatakan, "Aku tidak seperti salah seorang diantara kalian, aku diberi makan dan minum oleh Tuhan." Menurut al-Adhbî alasan yang dikemukakan Ibn Hibbân untuk menolak keshahihan hadîts nabi saw., tentang meletakkan batu di perut beliau karena lapar, dengan alasan bertentangan dengan sabda beliau bahwa beliau diberi makan dan minum oleh Tuhan, tidaklah bisa diterima, karena masih sangat besar kemungkinan untuk dipadukan dan masing-masing mempunyai konteks sendiri-sendiri.41 hadîts yang dijadikan dasar untuk menolak hadîts lain yang bertentangan, haruslah mutawâtir. Syarat ini ditegaskan oleh ibn Hajar dalam al-Ifshah `alâ Nuqât ibn Shalâh. Ia mengkritik sikap salah seorang ulama' di dalam bukunya al-Abathil yang menilai mawdhu` sejumlah besar riwayat hanya karena bertentangan dengan hadîts yang tidak mutawâtir.42

2. Menghadapkan Hadîts dengan Ilmu Pengetahuan

Tidak semua hadîts bermuatan akidah, ajaran ritual serta norma-norma sosial semata, namun juga ada hadîts-hadîts yang bermutan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu pengetuan di sini adalah ilmu tentang kesehatan, fisika, ilmu sejarah, ilmu hukum dan lain-lain. Nabi saw., adalah manusia biasa, namun begitu ia adalah manusia pilihan Allah swt., yang sejak masa kanak-kanak telah dipersiapkan dan dijaga oleh Allâh

⁴¹ al-Adhbî, Metodologi Kritik, hlm. 235

⁴² Al-Shan`anî, *Tawdhîh al-Afkâr*, Juz II (Beirût: Dâr al-Fikr, 1994), hlm. 95.

swt., tentu dalam bersabda-pun beliau tidak akan sekedar berkata tanpa alasan. Sebuah hadits menyebutkan, "Apabila ada lalat jatuh ke minuman kalian, maka tenggelamkanlah lalu buang, karena salah satu sayapnya mengandung racun dan yang lainnya adalah penawar."43

Hadîts ini tidak berbicara tentang syariat agama, tetapi tentang realita kehidupan dunia yang kerap terjadi. Karena itu mengkritisi hadîts semacam ini tidak terlalu terbebani dan secara mudah ditolak karena tidak dapat diterima akal. Dalam pandangan umum, lalat itu adalah hewan pembawa penyakit yang harus diberantas. Lalat dikenal serangga yang selalu menularkan penyakit yang berbahaya dengan cara hinggap di sana-sini dengan memindahkan kuman penyakit. Belakangan disebutkan bahwa persoalan ini didiskusikan oleh para ahli kedokteran dan hasilnya mengungkap sebuah fakta bahwa virus bakteri *bufaj* yang sangat berbahaya yang dibawa oleh lalat, ternyata obat penawarnya ada pada sayap lalat itu sendiri.⁴⁴

Sekali lagi, melakukan kritik dan upaya untuk memahami matan hadîts secara utuh, memang perlu melakukan perbandingan-perbandingan sebagaimana di atas. Hadîts diuji dengan ajaran yang terkandung dalam nash al-Qur'ân, terutama hadîts-hadîts yang bermuatan akidah, informasi alam ghaib dan ritual. Hal ini penting karena tugas utama hadîts adalah menjelaskan al-Qur'ân, dan hadîts merupakan tuntunan praktis untuk mengamalkannya. Hadîts juga dapat dibandingkan dengan sesama hadîts. Bila sebuah hadîts bertentangan hadîts lain, maka hadîts yang lebih kuat sanadnya dimenangkan. Di samping itu, hadîts yang berisi tentang ilmu pengetahuan, perlu diuji dengan ilmu pengetahuan. Apabila berisi tentang data sejarah, ia diuji

⁴³ Teks asli hadîts ini diriwayatkan oleh Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, *Kitâb: Bad'u al-Khalaq, Bâb: Idzâ Waqa` al-Dzubâb...* hadîts no: 3073, CD *Mawsû`ah al-Hadîts al-Syarîf...* Berbunyi sebagaimana berikut:

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَفَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُحْرَى شِفَاءً

⁴⁴ `Abd al-Muhdî `Abd al-Qâdir `Abd al-Hâdî, *Daf u al-Syubha `An al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dâr al-Îmân, 2001), hlm. 81-86.

dengan fakta sejarah dan dengan otorita kebenaran lainnya, demikianlah seterusnya.

Penutup

Kritik matan sebenarnya telah dilakukan sejak awal Islâm dan oleh ulamâ' muslim setelahnya. Akan tetapi banyak dari kalangan orang Islâm sendiri yang menilai bahwa Kritik matan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik matan masih sangat mungkin untuk dikembangkan dan menjadi kajian pada masa kekinian. Terdapat sebagian kelompok yang menganggap tabu pembahasan ini karena dianggap hendak menguji kebenaran sabda nabi saw. Padahal kritik matan bukan hendak menguji itu akan tetapi menguji apakan sebuah hadîts benar dari nabi atau tidak dari dari sisi matan.

Kritik matan dapat dilakukan dengan metode kebahasaan dan pembandingan, yaitu dengan mengatasi kata-kata sukar dengan solusi *riwayah bi al-ma`na*, ilmu *gharib al-hadîts* atau dengan membandingkan dengan al-Qur'ân, ilmu pengetahuan dan sebagainya. *Wallâhu a'lam bi al-shawâb*.

Daftar Pustaka

- Adhabî, Shalah al-Dîn al-. *Metodologi Kritik Matan Hadîts*, terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyaffiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Amin, Ahmad. Fajr al-Islâm. Kairo: Nahdhah al-Mishriyah, 1999.
- Azamî, M. Mushtafâ al-. *Manhaj al-Naqd `Ind al-Mu<u>h</u>additsîn*. Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1982.
- Azamî, Mu<u>h</u>ammad Musthafâ. *Hadîts Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya,* terj. Ali Musthafa Yagub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Bukharî, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Qalam, 1997, CD Mausû`ah al-Hadîts al-Syarîf, Kuwait: Global Islâmic Software Company, 2000.

- Damini, Musfir al-. *Maqayis Naqd al-Murun al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ghazâlî, Muhammad al-. *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadîts*. Kairo: Dâr al-Syrûq, 1989.
- Goldziher, Ignas. *Muslim Studies*, terj. C.R. Barber dan S.M. Stern. London: George Allen & Unwin Itd., 1971.
- Hâdî, `Abd al-Muhdî `Abd al-Qâdir `Abd al-. *Daf`u al-Syubha `An al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Dâr al-Îmân, 2001.
- -----. al-Madkhal ila al-Sunnah al-Nabawiyyah. Kairo: Dar al-l`tisham, 2000.
- Khaldûn, Ibn. Muqaddimah. Kairo: Maktabah al-Tijâriyah, tth...
- Khathîb, `Ajjâj. *Ushûl al-Hadîts*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.
- M Ismail, Syuhudi. *Hadîts Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.
- Mashri, Mu<u>h</u>ammad bin Makram bin Manzhur al-. *Lisân al-`Arab.* Beirut: Dar al-Shadir, tth..
- Mubarâkfûrî, al-. Tuhfah al-Ahwâdzi. Kairo: Dâr al-Fikr, 1984.
- Muslim, *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, 1985, CD *Mausû`ah al-Hadîts al-Syarîf*, Kuwait: Global Islamic Software Company, 2000.
- Nûr al-Dîn `Itr. *Manhâj al-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts*. Damaskus: Dâr al-Fikr,1997.
- Schacht, Yoseph. *The Origin of Muhammad Jurisprudence*. London: Oxford, 1959.
- Shan`anî, al-. Taudhîh al-Afkâr. Beirût: Dâr al-Fikr, 1994.

- Sibâ`î, Musthafa al-. Sunnah dan Perannya dalam Penegakan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunnî, terj, Nurchalis Majid. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Sijistanî, Abu Dawd al-. *Sunan Abu Dâud*, Riyadh: Maktabah Tarbiyah Li Daul al-Kholij, 1409 H., CD *Mausû`ah al-Hadîts al-Syarîf*, Kuwait: Global Islamic Software Company, 2000.
- Thabârî, al-. *Tafsîr al-Thabârî*. Kairo: Mushthafâ al-<u>H</u>albî, 1986.
- Zuhri, Muh. Telaah Matan Hadîts. Yogyakarta: LESFI, 2003.